

BAB II

TIJNAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan penulis sajikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan serta kerangka pemikiran untuk pengajuan hipotesis dalam penelitian. Pertama-tama, penulis hendak ingin menyajikan tinjauan pustaka mengenai konsep dasar dari variabel dan objek penelitian. Kedua, penulis akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa atau sebidang dengan penelitian yang sedang ditulis. Setelah penulis membahas kerangka pemikiran dan menjelaskan tentang model hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis juga akan membahas mengenai hipotesis penelitian yang akan diajukan.

2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model merupakan suatu model yang mencoba menjelaskan penerimaan suatu teknologi yang baru diterapkan (Muntianah, 2012). Dalam model ini, terdapat suatu premis bahwa persepsi dan reaksi seseorang terhadap inovasi digital, yang mana salah satunya adalah inovasi keuangan digital seperti Bitcoin dan mata uang kripto, dapat menentukan sikap dan perilaku orang tersebut dalam penggunaan inovasi keuangan digital sebagai alat pembayaran atau transaksi. Faktor yang diduga mempengaruhi perilaku tersebut adalah persepsi seseorang mengenai manfaat dan mudahnya untuk melaksanakan skema pembayaran atau transaksi dengan mata uang kripto.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Niat seseorang dapat diketahui dan dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, teori yang mencoba untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam menggunakan atau menyikapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu teori yang mencoba untuk mengungkapkan perkara perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang apabila memiliki suatu kehendak untuk melakukannya. Menurut Jogiyanto (2007), kuatnya suatu keinginan, maka semakin kuat niat untuk mewujudkan perilaku tersebut. Menurut definisi di atas, niat dapat disimpulkan sebagai agenda untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu.

2.1.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Model ini merupakan model untuk mengukur penerimaan sebuah teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh, dkk. (2003). Model ini lebih baru daripada model teori yang lainnya dan model ini memasukkan berbagai variabel dari model lain ke dalam suatu model. Sehingga berbagai teori perilaku yang ada menjadi satu teori untuk mengukur suatu perilaku.

2.1.4 Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 Mengadopsi Mata Uang Kripto

Ajzen (2021) berpendapat bahwa niat merupakan suatu kegiatan yang melakukan perilaku tertentu. Saut menurut Arisudana (2009), menurutnya niat adalah bagian dari dalam individu yang mengarah kepada kehendak untuk melakukan perilaku. Niat seseorang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, hal itu

disebabkan karena kehidupan manusia yang dinamis (Jogiyanto, 2007). Usaha juga memiliki kaitan dengan niat sebagai hal yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan (Fishbein, 2007).

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat

Niat seorang individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah berikut:

1. Sikap. Eagly dan Chaiken (1993) berpendapat bahwa sikap adalah tendensi psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi suatu prinsip tertentu dengan suka atau tidak suka. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila seseorang menyukai sesuatu, maka ia akan mengekspresikan tendensi psikologisnya terhadap suatu prinsip melalui niat.
2. Norma Subjektif. Menurut Utami (2017), norma subjektif adalah pandangan individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Wedayanti, N. P., dan Giantri (2016) dalam jurnal milik Utami (2017), norma subjektif adalah pandangan yang dianggap penting oleh individu yang menasihati individu tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku dan motivasi tertentu disertai dengan ketersediaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dianggap penting. Ketika seseorang memberikan pandangannya terhadap sesuatu kepada orang lain, maka pandangan orang tersebut akan dinilai manfaatnya untuk ditimbang sebagai motivasi untuk melakukan suatu perilaku atau tidak.

3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan. Konsep kontrol perilaku persepsian atau kontrol perilaku yang dirasakan dapat diuraikan sebagai mudah atau sulitnya individu untuk melaksanakan suatu perilaku. Menurut Ajzen (1985) ide fundamental untuk memasukkan kontrol perilaku ke *theory of planned behavior* untuk mendeskripsikan aspek perilaku tertentu yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali keinginan. Secara umum, kontrol perilaku persepsi/dirasakan merupakan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan.
4. Pemahaman. Secara sederhana, pemahaman merupakan hasil pembelajaran yang di mana peserta pembelajaran tersebut dapat menerangkan dengan definisinya sendiri atas apa yang telah dipelajarinya (Sudjana, 1995). Apabila seseorang dapat memahami suatu hal, maka pemahaman tersebut dapat menjadi landasan atas seberapa kuat niatnya untuk melakukan perilaku yang didasarkan dari pemahamannya (Sumaryono, 2015).
5. Nilai Intrinsik. Apabila seorang individu menganggap bahwa suatu hal akan memberikan kepuasan atau kemudahan yang lebih tinggi, maka individu tersebut akan berniat untuk melaksanakan hal tersebut (Sumaryono, 2015; Meilani Oktavia, 2005).
6. Peraturan. Regulasi pemerintah berperan dalam menentukan niat masyarakat untuk menggunakan suatu hal yang bersifat masif. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "*peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga*

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki fokus pada faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang mana sesuai dengan model *theory of planned behavior* serta tingkat pemahaman mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 mengenai mata uang kripto yang diduga juga memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.1.6 Indikator-Indikator Niat

Indikator niat merupakan usaha untuk menggapai suatu definisi atau rancangan tertentu (Fishbein, 2007). Menurut Schaupp dan Festa (2018) indikator niat mengadopsi mata uang kripto diukur dari tujuan mata uang tersebut untuk menjadi alat transaksi. Indikator niat mengadopsi mata uang kripto dalam penelitian ini merujuk pada indikator yang dikembangkan oleh Schaupp dan Festa.

2.1.7 Uang

Jevons (1875) telah mendefinisikan fungsi uang dari masa tradisional hingga sekarang, uang memiliki tiga fungsi. Suatu objek atau suatu barang adalah uang apabila mendukung fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. (Vaz et al, 2021; Brunner dan Meltzer, 1971). Uang sendiri sudah menjadi alat tukar dari masa tradisional hingga di jaman digital sekarang. Namun yang menjadi

pertanyaan adalah ada beberapa jenis uang digital baru yang didukung oleh inovasi dan perubahan teknologi, apakah fungsi uang yang didefinisikan pada masa tradisional aplikatif pada masa digital? Yang terpenting adalah kegunaan dari segala bentuk uang yang tersirat dalam adopsinya oleh penggunanya dan sejauh mana uang tersebut digunakan dalam transaksi ekonomi dalam domain penggunaan uang itu (Vaz, Milne, & Brown, 2021).

Saat ini, jenis uang-uang baru adalah mata uang kripto, DeFi *token*, dan *central bank digital currencies* (CBDC) (Vaz, Milne, & Brown, 2021). Penjelasan singkat dari ketiga jenis mata uang baru pada era digital ini adalah sebagai berikut:

1. Mata Uang Kripto atau *Cryptocurrency*

Mata uang kripto adalah bagian dari kerangka *blockchain* yang mendasari teknologi mata uang tersebut. Satoshi Nakamoto (2008) menciptakan Bitcoin, mata uang kripto paling populer, pada tahun 2008 yang tertulis pada *whitepaper* milik Bitcoin, dan yang pertama kali memecahkan permasalahan “*double-spending*” pada mata uang digital (Schaupp & Festa, 2018). Tujuan utama dari mata uang kripto adalah untuk: (1) menurunkan biaya, (2) transparansi data, dan (3) penghilangan pihak ketiga dalam transaksi finansial (Hilemand & Rauchs, 2017).

Secara sederhana, *blockchain* merupakan sebuah rantai yang memuat berbagai blok, dan setiap bloknya memuat beberapa transaksi yang terverifikasi (Bashynska, et al., 2019). Menurut Adams dan Sumutka (2018) dalam Smith, Petkov, dan Lahijani (2019), *blockchain* dapat diartikan

sebagai sebuah struktur *database* yang mirip seperti Microsoft Excel atau Microsoft Access, dengan beberapa atribut tambahan yang membedakan dari teknologi yang sudah ada.

Setiap pengguna dan pemilik mata uang kripto, pada kasus ini, Bitcoin, memiliki beberapa *public* dan *private keys* yang mana dihasilkan secara acak. Jaringan *blockchain* memverifikasi apakah subjek yang akan mengirimkan mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki Bitcoin dan memverifikasi transaksi tersebut melalui *public key* (Smith, Petkov, & Lahijani, 2019).

2. *DeFi Token*

DeFi atau *Decentralized Finance* adalah terobosan kemajuan teknologi terbaru yang menawarkan kerangka atau tatanan finansial yang *noncustodial*, tanpa izin, audit secara terbuka, anonim, dan dengan potensi baru terhadap efisiensi modal (Werner, et al., 2021). Partisipan dalam DeFi memiliki kontrol penuh atas dananya setiap saat. Finansial tradisional berbasis model kustodial bank, yang artinya jaminan kontrak dapat diadakan di rekening tabungan atau *escrow* oleh kustodian. Kustodian ini harus dipercaya dan mereka harus dikompensasi atas jasa kustodian mereka. Pada mekanisme *blockchain*, dalam suatu *network* terdapat pihak-pihak yang tidak saling percaya namun bekerja sama tanpa memerlukan kepercayaan pihak ketiga, aset yang dipegang oleh masing-masing partisipan DeFi adalah *smart contracts* (Werner, et al., 2021).

Penggunaan *smart contracts* diimplementasikan dengan token, yang mana dapat digunakan untuk merepresentasikan aset seperti Ether dan aset lainnya, serta memiliki fungsi untuk berpartisipasi dalam pemilihan atau tahap verifikasi (Werner, et al., 2021). Dalam struktur finansial tradisional yang terdapat pada mata uang digital milik bank, proses transaksi diproses dan diverifikasi oleh pihak sentral, yaitu bank tersebut. Pada DeFi, individu yang memiliki token sejenis dapat berpartisipasi untuk memverifikasi suatu transaksi menggunakan asetnya (tokennya) sebagai bentuk dari desentralisasi. Anggap A mengirim aset kepada B, maka C, D, dan E yang memiliki aset sejenis A memiliki kesempatan untuk memverifikasi transaksi yang dilakukan oleh A kepada B dan semuanya dilakukan secara otomatis pada jaringan *blockchain*.

3. *Central Bank Digital Currencies* (CBDC)

CBDC adalah instrumen pembayaran digital, dalam mata uang unit nasional, yang merupakan kewajiban langsung dari bank sentral (Bank for International Settlements, 2020). Saat ini, bank sentral mengeluarkan dua jenis uang: uang fisik dan deposito elektronik bank sentral. Uang fisik dapat diakses secara luas dan *peer-to-peer*, sedangkan deposito elektronik bank sentral hanya bisa diakses melalui institusi finansial yang terqualifikasi.

Mata uang kripto mengambil konsep *peer-to-peer* dari uang fisik yang diterjemahkan dalam bahasa elektronik, sehingga transaksi antar manusia dilakukan secara elektronik namun tidak membutuhkan pihak ketiga seperti bank untuk memverifikasi transaksi tersebut. Seperti halnya membayar sebuah jajanan di toko

kelontong, membayar menggunakan uang fisik kepada penjual dilakukan secara *peer-to-peer*, hanya pembeli dan penjual yang mengalami transaksi tersebut. Sedangkan pada mata uang kripto, hal tersebut memiliki konsep yang sama, namun tahap verifikasi dilakukan pada jaringan luas *blockchain* di seluruh dunia, sehingga untuk mencegah hilangnya aset dalam transaksi di jaringan yang sangat luas tersebut, diperlukan perantara yang memiliki aset sejenis untuk memverifikasi transaksi tersebut. Perantara tersebut tidak mengetahui di mana terjadinya transaksinya tersebut, hanya mengetahui instruksi untuk memverifikasi transaksi antara dua pihak dan berapa jumlahnya.

2.1.8 Regulasi pada Mata Uang Kripto

Regulasi atau peraturan adalah tantangan bagi mata uang kripto. Hal ini didasarkan karena sifatnya yang tidak sentral, dibidang menentang dengan mata uang nasional sebuah negara yang sistem pengelolaannya secara terpusat (sentral). Pada sistem yang terdesentralisasi, administrator sentral diganti dengan protokol yang mengatur operasi dari sistem tersebut, dan verifikasi antar transaksi dilakukan oleh partisipan dari sistem tersebut (Sotiropoulou & Ligot, 2019). Mata uang kripto pada jangka panjang memiliki implikasi penting terhadap kebijakan moneter (Claeys, Demertzis, & Efstathiou, 2018). Menurut Bank of France (2018), *virtual currency* tidak dapat dikatakan sebagai mata uang asli atau instrumen pembayaran di bawah hukum Perancis. European Central Bank juga mengindikasikan pada laporannya di tahun 2015 yang mengatakan bahwa *virtual currencies* bukanlah mata uang (European Central Bank, 2015). Hal tersebut dikarenakan mata uang

kripto bukan tender legal yang diatur di bawah direksi pembayaran oleh bank sentral atau direksi uang elektronik (Sotiropoulou & Ligot, 2019).

El Salvador di tahun 2021 sudah menganggap Bitcoin, salah satu mata uang kripto untuk menjadi tender legal di negaranya, berdampingan dengan dolar Amerika Serikat (Behar, et al., 2021). Artinya, Bitcoin akan memulai tahap pertamanya sebagai mata uang yang diakui oleh pemerintahan suatu negara menjadi tender legal untuk digunakan sebagai sistem pembayaran yang berdampingan dengan mata uang lain. Mata uang kripto diperlakukan sebagai aset di Amerika Serikat oleh Financial Crimes Enforcement Network dan Commodity Futures Trading Commission mendefinisikan mata uang kripto sebagai komoditas di bawah peraturan Commodity Exchange Act (Sotiropoulou & Ligot, 2019). Schaupp dan Festa (2018) menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya diakui oleh kebanyakan negara sebagai aset yang didagangkan.

Di Indonesia sendiri, mata uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai sebuah aset yang bisa diperdagangkan (Bappebti, 2020). Aset kripto hanya diakui sebatas komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti bursa saham, namun dilarang sebagai alat transaksi atau pembayaran sebagaimana diatur oleh Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-30/M.EKON/09/2018 (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2018), sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (2011) yang hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran dan alat transaksi yang sah di Indonesia.

Mata uang kripto didesain untuk era digital, globalisasi, IoT (*Internet of Things*) (Claeys, Demertzis, & Efstathiou, 2018). Maka dari itu, penelitian dengan menggunakan *theory of planned behavior* dapat mengukur seberapa paham masyarakat Indonesia, secara spesifik Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 - 2023, serta sikap, nilai subjektif, dan kontrol perilaku terhadap adopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.1.9 Sikap pada Mata Uang Kripto

Sikap adalah salah satu dari tiga variabel penting dalam *theory of planned behavior* yang dikenal memiliki pengaruh terkuat pada sebuah niat (Schaupp & Festa, 2018). Schaupp dan Festa (2018) juga mengungkapkan bahwa faktor penting dari sikap adalah kepercayaan dalam transaksi mata uang kripto. Apabila seorang individu memegang kepercayaan bahwa transaksi dengan mata uang kripto dalam sistem *blockchain* tidak berisiko, atau konsekuensi dari penggunaan jasa kripto tidak terlalu buruk, maka keinginan untuk menggunakan mata uang kripto akan semakin lebih tinggi (Schaupp & Festa, 2018). Sikap mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang baik tentang niat untuk mengadopsi mata uang kripto (Zamzami, 2020).

Menurut Schaupp dan Festa (2018), individu yang memiliki sikap kesukaan terhadap mata uang kripto akan menunjukkan tingginya niat untuk mengadopsi mata uang kripto.

2.1.10 Norma Subjektif

Menurut Zamzami (2020), norma subjektif adalah persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk mewujudkan suatu perilaku atau tidak. Ajzen (1991) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi seseorang bahwa orang yang paling penting bagi mereka berpikir bahwa mereka harus atau tidak seharusnya melakukan perilaku tersebut. Secara signifikan, norma subjektif memiliki pengaruh terhadap niatan (*intention*) (Schaupp & Festa, 2018). Menurut Mazambani dan Mutambara (2019), sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niatan untuk mengadopsi mata uang kripto di Afrika Selatan. Semakin tinggi evaluasi norma subjektif (orang lain yang signifikan memiliki pendapatan positif terhadap penggunaan mata uang kripto), semakin tinggi niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi (Schaupp & Festa, 2018).

2.1.11 Kontrol Perilaku Persepsi

Kontrol perilaku dapat didefinisikan sebagai mudah atau sulitnya untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku merupakan sebuah model konstruk yang ditambahkan ke dalam *theory of planned behavior* sebagai penyempurnaan konsep kerangka yang dikembangkan oleh Ajzen. Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa kontrol perilaku ditambahkan untuk mengontrol perilaku individu yang terbatas oleh keterbatasan sumber daya milik individu tersebut yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Hal tersebut diungkapkan oleh Jogiyanto melihat tidak semua perilaku di bawah kontrol penuh individu. Ungkapan yang serupa juga didefinisikan oleh Schaupp dan Festa (2018) yang mana kontrol perilaku membahas

isu mengenai tidak mampunya melakukan suatu perilaku terlepas dari fakta bahwa sikap individu dan norma subjektif miliknya mendukung untuk melakukan perilaku tersebut. Penelitian yang dilakukan Schaupp dan Festa (2018) menyebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat kontrol perilaku yang tinggi akan menunjukkan niat yang lebih tinggi untuk mengadopsi mata uang kripto.

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang serupa sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Dengan hal tersebut, penelitian ini ditulis dengan mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Ludwig Christian Schaupp dan Mackenzie Festa (2018) yang memiliki judul “*Cryptocurrency Adoption and the Road to Regulation*”. Penelitian ini dilakukan pada 117 mahasiswa di dua universitas besar di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengukur niatan mahasiswa universitas tersebut dalam mengadopsi mata uang kripto. Hasil penelitian menunjukkan sikap individu terhadap niat mengadopsi mata uang kripto berdampak signifikan, serta semakin tinggi sikap yang menyukai mata uang kripto, semakin tinggi pula niat untuk mengadopsi mata uang kripto. Norma subjektif dan kontrol perilaku persepsi juga berpengaruh signifikan terhadap niatan mahasiswa tersebut untuk mengadopsi mata uang kripto. Persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan *theory of planned behavior* untuk mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat, model penelitian, dan analisis data yang akan digunakan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode

survei dan analisis data dilakukan dengan regresi linear *ordinary least squares* (OLS). Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada sampel, tempat, dan waktu penelitian, serta penambahan variabel independen yaitu tingkat pemahaman mengenai mata uang kripto.

2. Annisa Hakim Zamzami (2020) dengan judul “*The Intention to Adopting Cryptocurrency of Jakarta Community*”. Penelitian ini mengambil sampel 207 warga DKI Jakarta yang memiliki ponsel dan pengetahuan mengenai mata uang kripto. Studi penelitian tersebut menggunakan metode survei secara daring dan analisis data menggunakan *covariance-based SEM*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan serta positif terhadap adopsi mata uang kripto. Norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niatan individu untuk mengadopsi mata uang kripto yang sejalan dengan penemuan milik Mazambani dan Mutambara (2019) yang menjelaskan bahwa norma subjektif tidak memiliki dampak signifikan terhadap adopsi mata uang kripto. Selanjutnya penelitian ini menemukan kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niatan individu untuk mengadopsi mata uang kripto. Perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan terletak pada sampel, tempat, dan waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini menambahkan satu variabel bebas yaitu tingkat pemahaman mengenai mata uang kripto.
3. Last Mazambani dan Emmanuel Mutambara (2020) melakukan penelitian yang berjudul “*Predicting FinTech Innovation Adoption in South Africe: the*

case of cryptocurrency”. Penelitian ini mengambil sampel data kuantitatif melalui survei yang ditujukan kepada mahasiswa hingga orang dewasa di sebuah universitas di Cape Town, Afrika Selatan, serta menggunakan model persamaan struktural dua langkah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku berdampak positif terhadap keinginan untuk mengadopsi mata uang kripto. Sedangkan norma subjektif menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis ajukan terdapat pada sampel, tempat, dan waktu penelitian, serta penambahan variabel independen tingkat pemahaman Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 mengenai mata uang kripto.

4. Sathruwani dan Nanayakkara (2023) melakukan penelitian yang berjudul *“Determinants of Generation Z Behavioral Intention to Use Cryptocurrency: Evidence from Sri Lanka.”* Penelitian ini dilakukan pada populasi Gen-Z Sri Lanka yang mana sampelnya diambil dari mahasiswa universitas. Studi ini melibatkan 156 responden. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa beberapa model regresi mengungkapkan model bahwa sikap terhadap, ketentuan struktural, dan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keinginan atau niat Generasi Z untuk menggunakan mata uang kripto Sri Lanka.
5. Pada tahun 2023, Cipriano (2023) melakukan studi dengan judul *“Behavioral Intention and Crypto Currency Adoption Among Generation*

Z.” Studi ini dilakukan di Filipina dengan subjek penelitian mahasiswa Generasi Z di Universitas Malaybalay. Kesimpulan pada penelitian ini adalah adanya hubungan yang sangat positif dan signifikan antara hubungan keinginan dan adopsi mata uang kripto.

6. Tveita dan Borandor (2018) melakukan studi adopsi penggunaan teknologi *blockchain* pada perusahaan Norwegia dengan judul “*The Adoption of Blockchain Technology in Norwegian Corporations.*” Pada penelitian ini, digunakan model TAM atau Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis (1998). Model tersebut, seperti Theory of Planned Behavior juga meneliti mengenai keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu.
7. “*Factors of Cryptocurrency Adoption in Russia: A UTAUT Model Analysis.*” Penelitian yang diusung oleh Tetelea (2023) tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mata uang kripto di Rusia. Penelitian ini menggunakan model UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Model penelitian tersebut juga meneliti mengenai *Behavioral Intention* atau perilaku niat seseorang yang memiliki empat faktor kunci: *social influence, effort expectancy, facilitating conditions*. Kemudian model tersebut juga meneliti pengaruh dari gender, umur, pengalaman, dan kesertaan terhadap empat faktor tersebut dan juga *Behavioral Intention* itu sendiri.


8. Farhana dan Muthaiyah (2022) melakukan penelitian yang berjudul *“Behavioral Intention to Use Cryptocurrency as an Electronic Payment in Malaysia.”* Studi yang dilakukan di Malaysia tersebut juga menggunakan model UTAUT yang dilaksanakan pada Universitas Cyberjaya dengan subjek 180 mahasiswa. Penelitian tersebut menemukan bahwa seluruh variabel (*performance expectancy, effort expectancy, social influences, perceived trust, facilitating condition*) memiliki peran yang dominan dalam mempengaruhi keinginan untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masih menjadi faktor yang dikhawatirkan.
9. Penelitian mengenai aplikasi bursa mata uang kripto di Indonesia menggunakan model TAM yang dilaksanakan oleh Ananda, Mumtaza, Harsyarie, Jingga (2022) berjudul *“Cryptocurrency Exchange Application Acceptance with TAM Model in Indonesia.”* Menemukan bahwa dari 130 responden yang terdiri dari mahasiswa dan pekerja swasta, kepercayaan dan desain aplikasi merupakan variabel eksternal yang mempengaruhi penerimaan aplikasi bursa mata uang kripto.
10. Bakri, et al. (2023) melakukan penelitian pada tahun 2023 yang berjudul *“Acceptance of DDKOIN Blockchain using UTAUT Model: A Customer Perspective Approach.”* Penelitian tersebut menggunakan model UTAUT dengan 536 responden dari berbagai macam negara.

11. Pada tahun 2023, Garcia-Monleon, Erdmann, dan Arilla (2023) melakukan penelitian adopsi penggunaan mata uang kripto di sejumlah universitas di Spanyol. Penelitian tersebut berjudul "*A Value-based Approach to the Adoption of Cryptocurrencies.*" Penelitian tersebut menggunakan model UTAUT dan memiliki temuan bahwa adanya efek positif dari model *value concepts*, *finansial* dan *emotional value* terhadap niat untuk menggunakan mata uang kripto.
12. Rachmattullah (2018) meneliti mengenai skema pembayaran Bitcoin dan Cryptocurrency, sebuah analisis yang dikerahkan untuk mengetahui pengaruh *performance expectance*, *effor expectancy*, *social influence*, *facilitating conditions* terhadap *behavioral intention*. Pada penelitian ini, Rachmattullah (2018) menggunakan model UTAUT atau *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*. Model tersebut merupakan model paling terbaru yang dikembangkan dengan menggabungkan model-model lain seperti *Theory of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model*.
13. Pada tahun 2022 lalu, Brian Nur Hendriawan (2022) meneliti mengenai niat investasi mata uang kripto di Indonesia dengan objek studi anak-anak muda muslim. Penelitian beliau menggunakan model *Theory of Planned Behavior*, namun faktor-faktor mempengaruhinya memiliki perbedaan dari model-model yang dipakai pada umumnya.

14. Muflikhanianto (2021) melakukan penelitian yang menarik sebab beliau menambahkan variabel *intervining* ke dalam model *Theory of Planned Behavior*. Pada penelitian ini, beliau meneliti pengaruh literasi finansial, persepsi kendali, dan sikap terhadap perilaku investor Bitcoin dan Ethereum.
15. Ahmat Nurmawan (2023) meneliti mengenai analisis persepsi mahasiswa tentang aset mata uang kripto ditinjau dari biaya, manfaat, dan risiko. Penelitian ini juga menggunakan *Theory of Planned Behavior* dengan subjek penelitian pada mahasiswa Universitas Lampung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian perlu adanya kerangka pemikiran atau biasa dinamakan *framework* untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel secara visual menggunakan konsep dari model teori yang digunakan. Mengacu pada *theory of planned behavior*, maka garis besar penelitian ini melihat hubungan antara sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, dan tingkat pemahaman terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk mengadopsi mata uang kripto.



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

Keterangan

- Y : Niat mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi
- X₁ : Sikap mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 pada mata uang kripto
- X₂ : Norma subjektif mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 pada mata uang kripto
- X₃ : Kontrol perilaku mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 pada mata uang kripto
- X₄ : Tingkat pemahaman mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023 pada mata uang kripto

2.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk Mengadopsi Mata Uang Kripto

Sikap sebagaimana dalam *theory of planned behavior* merupakan tanggapan dan/atau keyakinan individu terhadap sesuatu yang dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan sebelum melakukan perilaku yang direncanakan. Jika seorang individu memiliki kepercayaan bahwa bertransaksi atau menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi tidak berisiko, maka niat atau keinginan individu tersebut untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan semakin tinggi. Sebaliknya jika seorang individu memiliki kepercayaan bahwa bertransaksi atau menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan berisiko, maka niat atau keinginan individu tersebut untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan semakin rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap akan berpengaruh positif terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.2.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk Mengadopsi Mata Uang Kripto

Norma subjektif dapat diartikan sebagai tekanan pihak yang dianggap penting oleh seorang individu yang memberikan acuan terhadap individu tersebut untuk menampilkan atau melakukan suatu perilaku tertentu. Pihak yang dianggap penting

oleh individu yang memberikan acuan memiliki pandangan bahwa menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan memberikan manfaat bagi individu tersebut, maka mereka akan menyarankan individu tersebut untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Jika individu sepakat dengan pandangan yang diberikan oleh pemberi acuan, maka hal tersebut akan meningkatkan niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi, Sebaliknya, jika individu tidak sepakat dengan pandangan yang diberikan oleh pemberi acuan, maka hal tersebut akan menurunkan niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif akan berpengaruh positif terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.2.3 Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk Mengadopsi Mata Uang Kripto

Kontrol perilaku adalah persepsi seorang individu tentang mudah atau sulitnya untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Jika seorang individu memersepsikan bahwa dirinya mampu menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi, hal ini akan meningkatkan niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Sebaliknya, jika individu memersepsikan bahwa dirinya tidak mampu menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi, hal ini akan menurunkan niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Berdasarkan

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku akan berpengaruh positif terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.2.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman mengenai Mata Uang Kripto terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk Mengadopsi Mata Uang Kripto

Tingkat pemahaman akan menunjukkan seberapa tinggi seorang individu memahami kasus tertentu. Dalam hal ini, tingkat pemahaman akan mengukur pengetahuan dan pemahaman Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 mengenai mata uang kripto. Jika individu kurang memahami mengenai mata uang kripto, maka niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan rendah. Sebaliknya, jika individu memahami mengenai mata uang kripto, maka niatnya untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi akan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mengenai mata uang kripto akan berpengaruh positif terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.2.5 Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, dan Tingkat Pemahaman mengenai Mata Uang Kripto terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk Mengadopsi Mata Uang Kripto sebagai Alat Transaksi

Menurut *theory of planned behavior*, niat dipengaruhi tiga model penting yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Sikap Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 terhadap mata uang kripto akan mempengaruhi niat mereka untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi. Apabila sikap tersebut positif, maka niatnya untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi akan meningkat. Sebaliknya, jika sikap tersebut negatif, maka akan menurunkan niatnya untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi.

Norma subjektif merupakan pandangan atau pengaruh luar sebagai acuan yang diberikan kepada seorang individu. Niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi akan meningkat jika mendapat dukungan dari orang lain yang dianggap berpengaruh. Sebaliknya, jika tidak mendapat dukungan dari orang lain yang dianggap berpengaruh, maka niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi akan menurun.

Kontrol perilaku adalah penilaian seseorang terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Apabila Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 menganggap bahwa mengadopsi mata

uang kripto sebagai alat transaksi mudah, maka hal tersebut akan meningkatkan niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi. Sebaliknya, apabila Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 menganggap bahwa mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi sulit, maka hal tersebut akan menurunkan niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi.

Tingkat pemahaman akan menunjukkan seberapa paham seorang individu terhadap suatu kasus. Apabila Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 mengerti tentang mata uang kripto, maka hal ini akan meningkatkan niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi. Sebaliknya, apabila Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 tidak mengerti tentang mata uang kripto, maka niat untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan tingkat pemahaman Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 terhadap mata uang kripto secara bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap niat Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi Angkatan 2020 – 2023 untuk mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi.

2.2.6 Perilaku Konsumen

Pada kesehariannya, suatu komunitas atau kelompok masyarakat yang melakukan sesuatu memiliki pola tertentu dalam menentukan pilihan mereka. Pola-pola tertentu tersebut dicerminkan dengan perilaku konsumen, bagian terkecil dari setiap komunitas, yaitu masyarakatnya. Studi mengenai perilaku konsumen sendiri menurut Sunarto (2006) memiliki definisi sebagai salah satu studi mengenai pembelian dan proses pertukaran yang mana melibatkan bagaimana masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan membuang barang atau jasa, serta pengalaman dan ide dari setiap konsumen itu sendiri mengenai barang atau jasa yang mereka konsumsi. Perilaku konsumen merupakan turunan dari studi ekonomi yang menggabungkan aspek dari sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi masyarakat.

Dalam menentukan pilihan, masyarakat atau konsumen akan melalui beberapa tahap pertimbangan seperti faktor perspektif mereka terhadap suatu barang atau jasa dan faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologi.

Menurut Mowen (2002), perspektif dibagi menjadi tiga, yaitu: perspektif dalam mengambil keputusan (*decision-making perspective*), perspektif dalam pengalaman menggunakan barang atau jasa tersebut atau serupa (*experiential perspective*), dan perspektif dalam pengaruh perilaku (*behavioral influence perspective*) yang sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar konsumen.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah digambarkan secara visual pada halaman sebelumnya serta kajian teoritis penelitian sebelumnya, dan mengingat bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang masih praduga dan perlu diuji kebenarannya. Maka dugaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 : Diduga sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan tingkat pemahaman mengenai mata uang kripto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023.

- 2 : Diduga sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan tingkat pemahaman mengenai mata uang kripto secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap niat mengadopsi mata uang kripto sebagai alat transaksi oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi angkatan 2020 – 2023.